



## PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

### DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Penda Kelurahan Kampai-Parigi

Telp. (0450) 22017-22018-22019-22020 Kode Pos 94371

Website: <http://disdik.parigimoutongkab.go.id> email: [disdik@parigimoutongkab.go.id](mailto:disdik@parigimoutongkab.go.id)

#### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

#### PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor: 503/2026 /DISDIKBUD

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Menimbang
- Bahwa SD NPRES 3 SIGENTI belum memiliki SK izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah
  - bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu membenarkan izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah tersebut
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendiran, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan
- Surat Permohonan Kepala SD NPRES 3 SIGENTI Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor 422/204/SDI 3/PIQ/V/2026

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

#### Pertama

Memberi Izin kepada

- Nama Sekolah SD NPRES 3 SIGENTI
- Alamat JL Raksatama Dusun 1 Desa Sigenti Selatan
- Kecamatan Tinombo Selatan
- Tahun Berdiri 1982

#### Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka pemberian izin sebagaimana tersebut pada dictum pertama dapat dicabut kembali

#### Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal 26 Mei 2026



Parigi, 26 Mei 2026  
NTP: 19730204 199801 2 001